



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.2.63/UN32/KP/2015**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN
ANGGOTA SATUAN PENJAMINAN MUTU
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENJAMINAN MUTU (UPT SPM)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan program pengembangan Universitas Negeri Malang dalam hal pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Negeri Malang (UM);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 78 Tahun 2013 tentang Tim Penjaminan Mutu Universitas Negeri Malang, sampai dengan ditetapkannya Anggota Satuan Penjaminan Mutu definitif;
- c. bahwa untuk menjamin koordinasi dan kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari Unit Pelaksana Teknis Satuan Penjaminan Mutu (UPT SPM) Universitas Negeri Malang, perlu menugasi tenaga fungsional/dosen sebagai Anggota Satuan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Penugasan Anggota Satuan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tatacara Pengangkatan Dosen dalam Tugas Tambahan di Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN ANGGOTA SATUAN PENJAMINAN MUTU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENJAMINAN MUTU (UPT SPM) UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Satuan Penjaminan Mutu pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Penjaminan Mutu (UPT SPM) di Universitas Negeri Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menugasi dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota Satuan Penjaminan Mutu pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Penjaminan Mutu (UTP SPM) Universitas Negeri Malang periode 2015-2019.

KETIGA

- KETIGA : Anggota Satuan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Malang pada diktum kedua bertugas membantu Rektor dalam menunjang keberhasilan program pengembangan Universitas Negeri Malang dalam hal pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Negeri Malang.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- KELIMA : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 78 Tahun 2013 tentang Tim Penjaminan Mutu Universitas Negeri Malang dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Februari 2015
Rektor,

45-



AH. ROFTUDDIN

NIP 196203031985031002

2015

+

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro dan UPT
 6. Kabag Keuangan
- Universitas Negeri Malang

Lampiran I Surat Keputusan Rektor
Universitas Negeri Malang
Nomor 2.2.63/UN32/KP/2015
Tanggal 2 Februari 2015

**ANGGOTA SATUAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
YANG DIBERHENTIKAN**

No	Nama/NIP	Jabatan Fungsional/ Pangkat/Gol	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
1	Prof. Dr. H. Imam Asrori, M.Pd NIP 196311151986011001	Guru Besar, Pembina Utama, IV/e	Dosen FS	Sekretaris
2	Dr. Agung Winarno, M.M NIP 196303142001121001	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Dosen FE	Pengendalian Mutu Akademik
3	Dr. Agus Wedi, S.Pd., M.Pd NIP 197408162008011012	Asisten Ahli, Penata Muda Tk. I, III/b	Dosen FIP	Standarisasi dan Pengembangan Penjaminan Mutu
4	Nasikhudin, S.Pd., M.Sc NIP 198112052005011001	Lektor, Penata, III/c	Dosen FMIPA	Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Kerjasama
5	Deny Yudi W, S.Pd., M.Hum NIP 197407152008011024	Lektor, Penata Muda Tk. I, III/b	Dosen FIS	Bidang Akreditasi dan Pengembangan Manajemen Mutu

Rektor,

vi



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196208031985031002

ms

f

Lampiran II Surat Keputusan Rektor
Universitas Negeri Malang
Nomor 2.2.63/UN32/KP/2015
Tanggal 2 Februari 2015

**ANGGOTA SATUAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
YANG DITUGASI**

No	Nama/NIP	Jabatan Fung/Pangkat /Gol	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
1	Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si NIP 197203092003121001	Lektor Kepala, Penata Tk. I, III/d	Dosen FE	Sekretaris
2	Prof. Dr. Nur Hidayah, M.Pd NIP 195908171983032001	Guru Besar, Pembina Utama Madya, IV/d	Dosen FIP	Koordinator Bidang Publikasi
3	Maria Hidayati, S.S., M.Pd NIP 198109192010122001	Asisten Ahli, Penata Muda Tk. I, III/b	Dosen FS	Koordinator Bidang Akreditasi
4	Drs. Purbo Suwasono, M.Si NIP 196602151990011001	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Dosen FMIPA	Koordinator Bidang Standardisasi
5	Drs. Pribadi, S.T., M.T. NIP 195511181985031001	Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, IV/c	Dosen FT	Koordinator Bidang Audit Mutu

Rektor,

th

AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

th

†